

Urgensi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru ditengah Pandemi

Sri Hardiyanti Lukman¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru

Email: srilukman808@gmail.com

Abstract

The Corona Virus Disease (COVID-19) outbreak not only has an impact on the public health sector, but also on many other sectors ranging from the economy, education, culture, social, and politics to government. Especially in the political field, the Covid-19 pandemic has caused the 2020 Regional Head Election to be postponed. The government decided to carry out the Regional Head Election in December 2020, by issuing Government Regulation No. 2 of 2020. The steps taken by the government to generate pros and cons among the community, including the organizers, are very rational considering the situation of the spread of Covid-19 which is still increasing. The study in this article uses juridical normative and conceptual methods through a legal approach and tries to examine critically the pattern of the electoral relationship at the center of the pandemic that was hit with the concept of postponing the electoral elections by looking at implications for the development of regional government.

Keywords: Urgency; General Elections; Covid-19 pandemic

Publish Date: 10 Mei 2022

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 menjadi Undang-Undang. Ketentuan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU Tahapan). PKPU Tahapan sebagai bentuk aturan teknis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada untuk mengatur secara kongkret tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi local

yang keempat dalam catatan perjalanan penyelenggaraannya, setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015 (Pilkada serentak Pertama), tahun 2017 (Pilkada serentak kedua) dan tahun 2018 (Pilkada serentak ketiga). Pada pelaksanaan tahun 2020 tercatat terdapat 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, artinya hampir 60 % daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada¹. Pilkada tersebut dilaksanakan dalam keadaan normal (tidak adanya penyebaran pandemi) termasuk juga pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu tidak tunduk pada mekanisme protocol kesehatan, sehingga proses penanganan dapat dilakukan dengan efektif.

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 merupakan pilkada yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dalam persiapan pelaksanaannya terganggu karena Pandemi Covid-19. Untuk menghindari pandemi Covid-19 meluas, maka tahapan pemungutan Suara Pilkada Serentak yang seharusnya digelar pada 9 September 2020, kemudian dilakukan penundaan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹Supriyadi, 2020. "Masalah Dibalik Penundaan Pilkada". Kareba Sulteng, 4 April.

undang Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan pada 4 Mei 2020. Pilkada serentak kemudian diputuskan untuk digelar pada 9 Desember 2020.

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, pemerintah secara gamblang menyatakan bahwa pada tahun 2020, dunia tengah mengalami bencana pandemi Covid-19. Penyebaran virus yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization/WHO*, 2020), juga menimbulkan banyak korban termasuk di Indonesia. Berdasarkan pada keterangan WHO itulah, maka pemerintah Indonesia menetapkan telah terjadi bencana nasional nonalam Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela.

Kasus pneumonia unknown etiology atau Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir sembilan bulan lamanya kasus Corona Virus Disease (COVID-19) menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemic COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya.

Bahkan dalam rangka penanggulangan wabah tersebut, kemudian diambil kebijakan, dan langkah luar biasa baik di pusat maupun di daerah, hingga dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dengan harapan dapat berlangsung demokratis, berkualitas serta dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan

perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Disatu sisi pemerintah juga mempertimbangkan adanya pertimbangan situasi kegentingan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan ruang bagi Presiden menetapkan Perpu, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pada pasal 201 A ayat 1, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal karena ada bencana nasional pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Masih di pasal yang sama di ayat 3 disebutkan, pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan diwajibkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) belum berakhir.

Kementerian Dalam Negeri, DPR dan Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pada 10 September 2020 yang pada pokoknya tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat disertai dengan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan adalah; "Apa urgensi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru secara langsung ditengah pandemi Covid-19 ?."

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya,² juga bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah

² Supriyadi, 2020. "Masalah Dibalik Penundaan Pilkada". Kareba Sulteng, 4 April.

² Syahrudin Nawi, 2017. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³

C. Analisis dan Pembahasan Urgensi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Secara Langsung Ditengah Pandemi Covid-19.

Masyarakat di Indonesia khususnya Kabupaten Barru yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentu mempertanyakan apa pentingnya dilaksanakan pilkada pada masa pandemi covid-19, bukankah yang lebih penting adalah keselamatan jiwa dari masyarakat agar dapat segera memutus penyebaran mata rantai wabah covid-19. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat kecil dapat kembali bekerja dan melakukan kegiatan seperti sediakala tanpa dihantui rasa takut dengan penyebaran wabah virus covid-19, yang terus meningkat seperti yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir bahwa perekonomian punikut lumpuh karena adanya wabah virus covid-19. Namun yang menjadi pertanyaan apakah dengan menunda pelaksanaan pilkada serentak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Urusan menunda atau tetap melaksanakan Pemilu juga dialami oleh banyak negara di dunia, bagaimana tidak wabah virus covid-19 tidak hanya menyebar di Indonesia tapi banyak negara lain di dunia juga terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 ini, namun Indonesia adalah salah satu negara yang memilih untuk tetap melaksanakan kegiatan pemilukada serentak. Namun dengan pertimbangan menggeser pelaksanaannya dengan harapan penyebaran wabah virus covid-19 sudah mengalami penurunan merujuk dari beberapa negara lain juga tetap melaksanakan pemilukada pada tahun ini, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan mengapa pemerintah di Indonesia tetap memutuskan untuk melaksanakan pilkada di Tahun ini, ada beberapa urgensi yang tentunya di perhatikan:

- a) Sudah banyak sekali kisah yang kita dengarkan tentang pandemi covid-19 sehingga membuat masyarakat sudah lelah dengan banyaknya kasus tentang penyebar virus covid-19, namun tetap belum ada jaminan akan kapan berakhirnya pandemi covid-19 akan berakhir bahkan di Tahun 2021. Dilaksnakan tahun sekarang

atau tahun 2021 sama-sama memiliki resikonya tersendiri

- b) Untuk menjaga kesinambungan sistem demokrasi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana, dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan daerah yang secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* yaitu telah ditetapkan masa jabatannya, pilkada merupakan salah satu bagian dari system ketatanegaraan yang tidak mungkin untuk di tunda.
- c) Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Covid-19. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Sementara itu ada 200 Pertahana yang akan mengikuti kontestasi politik tersebut, yang artinya harus ada 200 PLT yang harus disiapkan oleh kementerian dalam negeri, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa PLT tidak dapat mengambil keputusan strategis dalam pemerintahan, artinya selama masa jabatan PLT tidak akan ada kegiatan pembangunan hanya pelaksanaan kegiatan Rutin. Kegiatan pemerintahan akan berjalan stagnan
- d) Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi menghalangi penyelenggaraan demokrasi yang jelas Implikasinya, di tengah pandemi ketidakstabilan kegiatan politik jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat. Pandemi bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada DUHAM 1948 dan Konvensi Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis menyepakati salah satu syarat dalam pelaksanaan pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang berkala.
- e) Jika pilkada di tunda ke tahun 2021 maka menurut UU Pilkada bahwa pelaksanaan pilkada serentak di seluruh daerah selanjutnya adalah pada tahun 2024, maka artinya pemimpin daerah hanya akan menjabat selama 3 Tahun, hal ini juga mengakibatkan permasalahan

³ Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. *Amsir Law Journal*, 1(2), 61-69.

ketatanegaraan yang serius karena menurut konstitusi kepala daerah menjabat selama 5 tahun namun di potong menjadi 3 tahun.

Data Covid-19 di Barru menurut situs resmi Pemerintah Kabupaten Barru menyebutkan, wilayah Kabupaten Barru belum terbebas dari dampak pandemi Covid-19. Daerah ini masuk dalam kategori peta yang berwarna *orange*. Meski demikian, tahapan Pilkada akan terus berjalan dan diawasi oleh Bawaslu Barru dan jajarannya.

Gambar 1. Data Covid-19 di Kabupaten Barru.




Sumber: Pemerintah Kabupaten Barru dilihat per 30 September 2020

Kabupaten Barru yang pada tanggal 9 Desember 2020 telah menggelar Pilkada Serentak memiliki jumlah kecamatan sebanyak 7. Untuk jumlah desa dan kelurahan yang ada mencapai 55, dengan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 449.

Jumlah pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Barru 2020 sebanyak tiga paslon. Paslon Nomor 1 atas nama Dr. Aksah Kasim, S.H.,M.H dan Mudassar Hasri Gani, S.Psi, Paslon Nomor 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M dan Paslon Nomor 3 atas nama H. M. Malkan Ami n dan A. Salahudddin Rum.

Melihat situasi pandemi Covid-19 di atas, memaksa protokol kesehatan harus menjadi perhatian serius bagi Bawaslu Barru dan KPU Barru sebagai penyelenggara Pilkada 2020.

Gambar 2. Sebaran Covid-19 di Kabupaten Barru



Sumber: Pemerintah Kabupaten Barru dilihat per 30 September 2020

Akibat Hukum Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Penundaan pemilihan kepala daerah serentak secara langsung mencuat di hadapan publik adalah dengan penyebaran dari kekhawatiran akan Covid-19, sehingga muncul beberapa opsi dan tawaran yang terjadi, seperti tetap melanjutkan pemilihan kepala daerah tetapi tidak secara langsung melainkan secara tidak langsung melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD atau penunjukan PLT untuk mengisi kekosongan jabatan dalam roda pemerintahan di daerah Konstruksi seperti melaksanakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini tentunya mempunyai landasan konstitusional yang lemah apalagi jika kita kaitkan dengan sejarah dari otonomi daerah serta semangat dari reformasi yang mensyaratkan kedaulatan rakyat hingga ke tingkat akar rumput.

Konstruksi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung memang bukan sesuatu yang tidak demokratis tetapi perdebatan-perdebatan yang terjadi dari sejarah pemilihan kepala daerah pasca reformasi dan politik hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah menghendaki pemilihan secara langsung, maka dari itu mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak harus di jaga dan dikawal sehingga legitimitas atas kepala daerah tetap terjaga secara konstitutif dan rakyat yang memilih.

Opsi kedua yang ditawarkan adalah dengan melakukan penunjukan Plt (Pelaksana Tugas) atau Pjs (Pejabat Sementara) jika Pemilihan kepala daerah ditunda pada tahun 2020, maka implikasi Penundaan ini berarti terdapat 270 daerah yang memiliki Plt/Pjs yang di tunjuk oleh menteri untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Jika ditelisik dalam UU No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (2) huruf a hakikat dari Pjs adalah "pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap" jelas posisi dari Pjs ini adalah penerima mandat dan hanya mengisi kekosongan jabatan dan menjalankan roda pemerintahan secara sementara. Maka dari itu pejabat sementara tidak diperkenankan untuk mengambil kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

bagian kepegawaian seperti pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai. Meskipun dalam Permendagri mengatur terkait dengan kewenangan dari Pjs yang lebih luwes dan hampir sama dengan pejabat definitif tetapi hal ini tetap saja harus mendapat izin Mendagri dalam melakukan tindakan pemerintahan sehingga jika penundaan pilkada dilaksanakan dan opsi adalah menunjuk Pjs/Plt maka sama saja ini menciderai semangat otonomi daerah karena opsi ini sangat sentralistik, hal ini berhubungan dikarenakan Pjs hanya sebatas penerima mandat dan bertanggung kepada pemberi mandat dan bukan kepada rakyat yang ada di daerah.

Maka dari itu opsi terkait dengan penundaan pilkada dengan memilih Pjs sampai dengan pilkada serentak tahun berikutnya hanya akan menghambat pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Barru dan daerah lainnya yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

D. Kesimpulan

Urgensi dari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru serentak tahun 2020 adalah demi menjaga semangat reformasi dengan memilih pejabat definitif secara langsung dan terlegitimasi penuh atas rakyat serta memiliki tanggung jawab penuh kepada masyarakat Kabupaten Barru. Jika saja opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini maka akan menciderai semangat dari reformasi yaitu pelaksanaan otonomi daerah secara langsung, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus daerahnya dan jelas ini akan mengukung program-program daerah strategis karena kewenangan dari Pjs dan Pejabat Definitif terdapat perbedaan. Maka dari itu pula penyelenggaraan pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP bekerja keras dalam mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 demi menjaga kedaulatan rakyat dan tegaknya Demokrasi.

Referensi:

- Bawaslu RI (2020), Pelaksanaan Pemilihan Serentak Di Masa Pendem, Bawaslu RI, Jakarta.
- Jurdi, Fajrurrahman, (2018), Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. *Amsir Law Journal*, 1(2), 61-69.
- Kumolo, Tjahjo, (2015). Politik Hukum Pilkada serentak, Jakarta; Penerbit Expose.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017). Penelitian Hukum” Jakarta: Kencana
- Supriyadi, (2020). “Masalah Dibalik Penundaan Pilkada”. *Kareba Sulteng*, 4 April.
- Syahrudin Nawi, (2017). Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.